

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Gelontorkan Rp 300 Miliar, Estimasi Cair Bulan November

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI telah menyesuaikan gaji Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Nantinya, RAPBD tersebut akan diserahkan ke Kemendagri untuk dilihat apakah disetujui atau tidak.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi menjelaskan, jika sudah disetujui Kemendagri maka akan langsung dilakukan pencairan ke PJLP.

"Beberapa waktu lalu baru disepakati melalui Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta dan 27 September langsung kami kirim ke Kemendagri. Selanjutnya Kemendagri akan mengevaluasi paling lama 15 hari kerja," ujar Michael, Rabu (18/10).

Ia pun memprediksi hasil evaluasi dari Kemendagri baru keluar di 20 Oktober 2023 mendatang. Setelah hasil evaluasi dari Kemendagri sudah diterima, maka pihaknya menggelar rapat pimpinan gabungan bersama eksekutif dan legislatif. "Selanjutnya RAPBD Perubahan akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah," terang Michael.

Michael pun menargetkan Perda APBD 2023 Perubahan dapat disahkan pada tanggal 26 Oktober 2023 mendatang. Sebab, masih ada tahapan terakhir yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar bisa digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Sehingga, nantinya dilakukan penyusunan ploting dana daerah dalam anggaran kas.

"Dengan semua proses yang harus dilakukan, maka estimasi pembayaran rapel penyesuaian gaji PJLP dapat dilakukan pada

bulan November 2023," ungkapnya.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp 300 miliar untuk pembayaran penyesuaian gaji PJLP yaitu sebesar Rp 4,9 juta per bulan. "Semua PJLP yang menerima di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) akan menerima rapel selisih gajinya," imbuh Michael.

Michael sebelumnya menyatakan kenaikan gaji bagi PJLP DKI yang belum sesuai UMP 2023 akan segera dilakukan. Semestinya para PJLP DKI menerima upah sebesar Rp 4,9 juta per bulan pada tahun ini. Namun, sejak Januari hingga saat ini, mereka masih menerima upah Rp 4,6 juta.

Penyebabnya karena masalah sistem dalam penginputan komponen yang masih menggunakan tahun 2022. "Pada saat masuk itu di sistem harus menggunakan komponen. Waktu dulu itu

komponen yang dipakai masih pakai komponen 2022, Rp 4,6 juta," ucap Michael saat dikonfirmasi, Jumat (23/6/2023).

"Sedangkan kenaikan UMP itu dikeluarkan Pergub bulan November 2022, sebetulnya kita dan teman-teman di Dewan juga sudah disampaikan bahwa komponen yang dipakai masih Rp 4,6 juta, belum disesuaikan dengan UMP. Nah penyesuaiannya itu akan dilakukan pada saat nanti di APBD Perubahan," tambah Michael.

Ia sebelumnya juga mengemukakan, keputusan mengenai dirapel atau tidak gaji PJLP tergantung pembahasan APBDP 2023. Kekurangan gaji mereka dari Januari akan dirapel jika ada persetujuan DPRD DKI. "Itu tergantung nanti pembahasan di Dewan. Kalau disetujui untuk dirapel dianggarkan alokasinya penuh kita akan alokasikan penuh sesuai dengan kontrak," ujar Michael. **(Aldi/ham)**